



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk menetapkan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender adalah kegiatan lintas sektoral yang dilekatkan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan diperlukan Peraturan Menteri Agama untuk menjadi dasar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
- Pertama : Menetapkan Unit Pelaksana Kegiatan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah.
- Kedua : Unit Pelaksana Kegiatan Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut pada diktum pertama:
1. pengarah pada tingkat pusat adalah Sekretaris Jenderal atau dan pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Agama;
 2. pada tingkat pusat berada di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal;
 3. pada tingkat Kantor Wilayah Provinsi berada pada unit perencana/penyusun program dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
 4. pada tingkat Kabupaten/Kota berada pada Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Ketiga : Struktur Organisasi Pengarusutamaan Gender pusat dan daerah terlampir dalam Peraturan ini.
- Keempat : Pengelola Kegiatan bertugas:
1. melakukan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
 2. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di tingkat pusat di bawah koordinasi Biro Perencanaan, pada tingkat provinsi di bawah koordinasi Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. menyusun program kerja, bahan dan materi serta pedoman untuk kegiatan Pengarusutamaan Gender;

4. melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan.

Kelima : Dalam Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan gender di lingkungan Departemen Agama melibatkan Focal Point .

Keenam : Focal Point sebagaimana tersebut pada diktum kelima adalah individu/perorangan yang berasal dari instansi/unit organisasi pusat/daerah yang ditunjuk untuk bekerja dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di instansi tersebut.

Ketujuh : Kedudukan Focal Point:

1. pada Tingkat Pusat Focal Point Pengarusutamaan Gender berada pada unit perencana atau unit yang memiliki tugas menyusun program dan anggaran pada setiap komponen unit utama (Ditjen/Badan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan);
2. Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Provinsi berada pada unit perencana atau unit penyusun program dan anggaran;
3. Focal Point Pengarusutamaan Gender di tingkat Kabupaten/Kota berada pada unit kerja yang menangani perencanaan atau penyusunan program dan anggaran.

Kedelapan : Kriteria dan Prosedur Focal Point:

1. individu yang memiliki kapasitas, otoritas dan kredibilitas yang memadai untuk memberikan advokasi dan fasilitas serta menggerakkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
2. individu yang memahami konsep gender dan Pengarusutamaan Gender, dan memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mendasarkan pada nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
3. individu yang pernah mengikuti sosialisasi pengarusutamaan gender dan ditunjuk oleh atasan langsung pada unit perencana yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pengarusutamaan gender;
4. Fokal Point yang memenuhi kriteria tersebut diatas dapat diangkat dan dikukuhkan dengan atau tanpa surat keputusan atasannya serta dilaporkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya dengan tembusan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Kesembilan : Fokal Point bertugas:

1. membantu melakukan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
2. membantu memberikan advokasi dan fasilitas serta menggerakkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;

3. mensosialisasikan dan menindaklanjuti kebijakan program pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama;
4. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Biro Perencanaan.

Kesepuluh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2006

A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL




H. FAISAL ISMAIL

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PUSAT



FP = FOCAL POINT
PUG = PENGARUSUTAMAAN GENDER


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2006
A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL


H. FAISAL ISMAIL

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA, TUGAS DAN FUNGSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

STRUKTUR ORGANISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAERAH



FP = FOCAL POINT
PUG = PENGARUSUTAMAAN GENDER

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2006

A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL

H. FAISAL ISMAIL